

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Kuisisioner Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau

Nama :
Alamat :
Umur :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan utama :
Apakah Sudah Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan :

Apabila sudah menjadi peserta silahkan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Apabila belum menjadi peserta silahkan lanjut ke pertanyaan no 5.

Pertanyaan 1: Menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat menjamin kehidupan saya sebagai buruh tani tembakau.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Pertanyaan 2: Menjadi peserta jaminan sosial menimbulkan rasa aman pada saat saya tua.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Pertanyaan 3: Menjadi peserta jaminan sosial didukung oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

1. Tidak tahu sama sekali
2. Kurang tahu
3. Netral
4. Cukup tahu
5. Sangat tahu

Pertanyaan 4: Menjadi peserta jaminan sosial ini karena sosialisasi Pemerintah daerah tentang INPRES RI No 2 tahun 2021

1. Tidak setuju sama sekali
2. Kurang setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Pertanyaan 5: Menurut bapak/ibu Seberapa penting program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau?

1. Sangat tidak penting
2. Tidak penting
3. Netral
4. Penting
5. Sangat penting

Pertanyaan 6: Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

1. Tidak tahu sama sekali
2. Kurang tahu
3. Netral
4. Cukup tahu
5. Sangat tahu

Pertanyaan 7: Seiauh mana bapak/ibu tertarik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakeriaan?

1. Tidak tertarik sama sekali
2. Kurang tertarik
3. Netral
4. Cukup tertarik
5. Sangat tertarik

Pertanyaan 8: Apakah bapak/ ibu menganggap program jaminan sosial ketenagakeriaan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh tani tembakau?

1. Tidak sama sekali
2. Kurang memadai
3. Netral
4. Cukup memadai
5. Sangat memadai

Pertanyaan 9: Seberapa mudah menurut Bapak/Ibu bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakeriaan?

1. Sangat sulit
2. Sulit
3. Netral
4. Mudah
5. Sangat mudah

Pertanyaan 10: Seberapa besar harapan bapak/ibu terhadap manfaat yang diterima dari program jaminan sosial ketenagakeriaan sebagai buruh tani tembakau?

1. Sangat rendah
2. Rendah
3. Netral
4. Tinggi
5. Sangat tinggi

Pertanyaan 11: Seberapa efektif menurut bapak/ibu implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau?

1. Sangat tidak efektif
2. Tidak efektif
3. Netral
4. Efektif
5. Sangat efektif

Pertanyaan 12: Apakah Bapak/ ibu pernah mendapatkan manfaat atau perlindungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai buruh tani tembakau?

1. Tidak pernah
2. Pernah, tetapi tidak memadai
3. Netral
4. Pernah dan cukup memadai
5. Pernah dan sangat memadai

Pertanyaan 13: Sejahter mana pendapat bapak/ibu bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan buruh tani tembakau?

1. Tidak perlu ditingkatkan
2. Perlu ditingkatkan sedikit
3. Netral
4. Perlu ditingkatkan cukup banyak
5. Perlu ditingkatkan sangat banyak

Pertanyaan 14: Seberapa besar kontribusi bapak/ ibu sebagai buruh tani tembakau terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar

Pertanyaan 15: Seberapa besar kontribusi PEMDA Dalam mendukung Program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar

Pertanyaan 16: Bagaimana Sosialisasi PEMDA Kepada masyarakat petani tentang Program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/436 /1.12/2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK BURUH TANI
TEMBAKAU MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal untuk buruh tani tembakau di Kabupaten Jember;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya risiko kecelakaan kerja dan kematian buruh tani tembakau, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau melalui DBHCHT di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan jumlah sebanyak 15.000 (lima belas ribu) orang buruh tani tembakau yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Warga Kabupaten Jember perseorangan yang bekerja di lahan pertanian/perkebunan tembakau milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan;
 - Diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jember yang bergerak di sektor pertembakauan dan/atau oleh instansi terkait; dan
 - Belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tarif iuran/Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, dan ditetapkan total iuran adalah sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian iuran sebagai berikut :
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - Jaminan Kematian (JKM) iurannya bersifat tetap sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- KEEMPAT : Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berhak untuk :
- memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
 - pelayanan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilampiri dengan bukti administrasi pendukung sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Desember 2022



AUTENTIFIKASI

Lampiran 3. Hasil Kuesioner

NO	RESPONDEN	USIA	PENDIDIKAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
1	SUYITNO	52	SMP	Y	3	3	4	2	4	4	4	4	3	3	4	1	2	3	4	2
2	MUHAMAD SUHAN	56	SD	Y	2	2	4	2	3	3	4	4	3	4	3	1	2	3	4	3
3	FAESOL	36	SMP	Y	3	2	4	2	3	2	3	3	4	3	3	1	2	2	3	3
4	KETANG JUNAEDI	51	SD	Y	3	2	4	3	2	3	3	4	4	4	4	1	2	2	3	3
5	MASHUDI	45	SMP	Y	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	1	2	3	2
6	BUANG	63	SD	Y	2	3	4	3	3	2	2	3	4	2	3	1	2	3	2	2
7	M. RONI	42	SMP	Y	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	1	3	3	2	1
8	AHMAD MUSTAUFIQ	36	SMA	Y	2	3	2	2	3	4	3	4	3	4	3	1	3	4	2	3
9	ABD. QODIR JAILANI	44	SD	Y	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3	2	1
10	ABDUL MUGHNI	43	SD	Y	2	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	1	3	3	3	1
11	MUHAMMAD RUFIN	31	SMA	Y	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	1	3	2	2	1
12	AHMAD ALVIAN NUR ASHARI	30	SMA	Y	3	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	1	3	2	4	2

13	NAJI BULLAH	34	SMP	Y	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	1	3	2	3	2
14	EDI SISWANTO	41	SD	Y	3	3	4	2	3	2	3	3	4	3	3	4	2	2	3	1
15	MOH. HASAN	34	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	1	2	2	2	3
16	GATOT SUBROTO	34	SMA	Y	2	2	4	2	4	4	3	3	4	3	3	1	2	2	2	3
17	SLAMET BUDI UTOMO	35	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	1	2	1	1	1
18	MOCH. SUGENG WIBOWO	34	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	4	4	4	3	3	1	1	2	1	3
19	ANDRIK SANTOSO	37	SMA	Y	4	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	1	1	1	2	1
20	ERISA LUTHFIAH ANANDA	23	SMP	Y	3	2	2	2	4	4	3	3	4	3	3	1	1	2	2	1
21	MULYATI	41	SMA	Y	3	2	2	2	4	4	4	3	4	3	3	1	2	3	1	2
22	SLAMET PAEDI	34	SMA	Y	4	3	2	3	4	4	4	3	4	3	3	1	1	4	2	3
23	AHMAD JAENURI	43	SMA	Y	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	2	4	1	4
24	SHOLIHIN	28	SMA	Y	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	3	1	1	3
25	MUHAMAD SAMSUL MUTAQIN	39	SMA	Y	2	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	3	2	1	1
26	SUGENG SISWANTO	41	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	3	1	3	3	1	2
27	ASMAIL	31	SMA	Y	3	2	3	2	4	4	4	3	3	3	3	1	3	2	3	3

28	LIK ANTO	60	SD	Y	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	2	2	2
29	AGUS PURWANTO	32	SMP	Y	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	1	2	2	3	1
30	M. ABDUL ROHIM ILYAS	43	SMP	Y	3	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4	1	2	2	3	2
31	SUGENG TRISTANTO	37	SMA	Y	2	3	4	2	4	4	4	3	3	4	4	1	1	3	2	3
32	DARMINTO	38	SMP	Y	2	3	4	2	4	3	3	3	4	4	4	1	1	3	2	2
33	AH. IRFAN WADUDI	42	SMP	Y	3	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	1	2	4	1	2
34	EDI WIRAGUNA	35	SMA	Y	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	1	3	3	1	2
35	USMAN ALI	38	SMP	Y	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	4	1	3	1	2	1
36	ISROK SUKATMINING	40	SMA	Y	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	1	2	2	3	1
37	DEWI NUR HIDAYAT	27	SMP	Y	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1	2	2	4	3
38	AGUSTIN EKA WAHYUNINGTIAS	30	SMA	Y	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	1	1	2	5	3
39	ERNANTO	37	SMA	Y	2	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	1	1	2	5	1
40	SANUSI	33	SMA	Y	2	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	1	4	2	3	1
41	USWATUN HASANAH	37	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	1	4	3	2	1

42	BOIMAN	65	SMA	Y	3	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	1	1	3	3	1
43	MARIYO	64	SMA	Y	4	3	4	2	3	4	4	3	4	4	4	1	1	3	4	1
44	MOCH. SOLEH	60	SD	Y	3	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4	1	1	2	2	1
45	SATUMAN	59	SD	Y	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4	4	1	1	4	1	2
46	KABUL WINARTO	57	SD	Y	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	1	2	3	1	2
47	SAIFUL BAHRI	57	SMP	Y	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	1	1	4	1	3
48	SUKAJI	57	SD	Y	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	1	2	5	1	3
49	NUR FADLI	57	SMP	Y	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	4	1	2	3	3	4
50	TONIMAN	55	SMA	Y	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2	2	2
51	ROMELAN	54	SMP	Y	3	2	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	2	4	2	2
52	BUIMAN	54	SD	Y	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4	3	1	2	2	3	4
53	MUSAIR	54	SMP	Y	3	3	4	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	2	1	1
54	NURIL BAHRI	53	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	2	2	2	4	2	1	1	2	2	2
55	SAHER	53	SD	Y	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	2	2	2
56	DJUMIANTO	52	SD	Y	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	2	1	2	3	3	1

57	SUNARTO	49	SD	Y	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	1	2	4	4	2
58	SUPRIYONO	49	SMA	Y	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3
59	TRISNA SANJAYA	48	SMP	Y	3	2	3	2	4	3	3	3	3	4	3	1	1	2	3	2
60	MOH. URIP	47	SMP	Y	4	3	3	2	4	4	2	3	3	3	2	1	1	1	2	3
61	ZAENURI	45	SMA	Y	2	3	3	2	4	3	2	3	4	3	2	1	1	3	1	3
62	SULIYONO	45	SMA	Y	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	4	3	1
63	ZAENAL MUSTAKIM	44	SMA	Y	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	4	3	1
64	SUMARTO	44	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3	1	1	3	2	3
65	IMAM SYAFI'I	44	SMA	Y	3	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	2
66	AL FAIZIN	43	SMA	Y	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2	1	3
67	MOCH. MUKLIS	43	SMA	Y	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	2	1	1	2
68	SUGIONO	43	SMA	Y	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	1	2	1	2	1
69	MOCH. ALI RIDHO	43	SMA	Y	3	3	3	3	5	3	3	4	4	4	4	1	2	2	3	4
70	SYAMSUL FADILAH	42	SMP	Y	2	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	1	2	2	2	3
71	HARMOKO	41	SMA	Y	4	3	3	3	5	3	4	4	4	4	3	1	2	2	1	4

72	WAGE SAIFUL HASAN	41	SMA	Y	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	3	1	1	2	1	2
73	SUBAIDI	40	SMP	Y	2	2	2	2	4	4	3	4	4	4	3	1	2	3	1	1
74	ABDUL WAHID	39	SMA	Y	1	2	2	2	3	4	3	3	4	4	3	1	3	3	1	4
75	NURUL YAQIN	39	SMP	Y	2	3	3	2	4	3	4	3	4	4	4	1	3	3	3	3
76	NUR HASAN	39	SMP	Y	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	1	3	3	3	1
77	SLAMET LULUK DARDIRI	38	SMA	Y	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	1	2	1	3	2
78	MOH. MASRUKAN	38	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	3	4	4	4	3	1	2	2	3	2
79	FERI JUNTARTO	37	SMP	Y	2	3	3	2	4	3	4	4	4	3	4	1	1	3	2	3
80	MOHAMMAD ALI	34	SMA	Y	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	1	1	4	2	2
81	AHMAD SISWANTO	33	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	1	2	4	2	1
82	CANDRA KIRANA	33	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	1	3	3	3	3

Lampiran 4 Nota kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Jember dan pemerintah kabupaten Jember



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG JEMBER
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TENTANG
KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : PER/74/122022

NOMOR : 560/1891/316/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, (08-12-2022), bertempat di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DOLIK YULIANTO** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/206/092021 tanggal 20 September Tahun 2021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo No. 15A Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. HENDY SISWANTO** : Bupati Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Jember yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka menyediakan kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di Kabupaten Jember khususnya bagi Buruh Tani Tembakau maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI**

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
- b. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
- c. **Peserta** adalah Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. **Buruh Tani Tembakau** adalah warga negara Indonesia perseorangan yang bekerja di lahan pertanian/perkebunan tembakau milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan.
- e. **Manfaat** adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta.

3

- f. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- g. **Kartu Peserta** adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- h. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- i. **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal bagi peserta sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi penduduk Kabupaten Jember.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pasal 3 **LOKASI**

Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi wilayah Kabupaten Jember.

Pasal 4 **OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah kepesertaan Buruh Tani Tembakau dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi :

- 1. Kepesertaan;
- 2. Pembayaran iuran;
- 3. Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menerima dan melakukan verifikasi data peserta yang akan diikutsertakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerbitkan kartu peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta;
 - g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi terkait manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pendataan peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan **PIHAK KESATU**;
 - b. Melaporkan kepada **PIHAK KESATU** data Peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. Memfasilitasi anggaran dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. Melaksanakan pembayaran iuran ke rekening **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. Pihak yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** memperoleh manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

- (1) Pendaftaran peserta dilakukan berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Peserta dinyatakan aktif ketika sudah dilakukan pembayaran iuran pertama.
- (3) Batasan maksimal usia peserta saat didaftarkan adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

5

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Buruh Tani Tembakau se-Kabupaten Jember akan didaftarkan pada kategori Bukan Penerima Upah oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Jumlah peserta yang didaftarkan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) orang berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/496/1.12/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberian Bantuan iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau Melalui Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

TARIF DAN PERHITUNGAN IURAN

- (1) Tarif iuran/Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta dan ditetapkan rincian iuran sebagai berikut :
 - a. JKK sebesar 1% dari dasar upah sebesar Rp.1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
 - b. JKM iurannya bersifat tetap sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Jumlah total iuran adalah sebesar Rp.16.800,- per orang per bulan.

Pasal 9

PEMBAYARAN IURAN

- (1) iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening **PIHAK KEDUA** melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ke rekening **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran iuran dilakukan **PIHAK KEDUA** pada bulan berjalan.

Pasal 10

PROGRAM, MANFAAT DAN ALUR PELAYANAN

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal manfaat program JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.

- (4) Dalam hal alur pelayanan JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.

Pasal 11
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** menugaskan Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 13
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan dibawah ini :

a. PIHAK KESATU

Instansi : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember
Up. : Bidang Kepesertaan
Alamat : Jalan Letjend Sutoyo Nomor 15A Kelurahan Kebonsari
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Telepon : (0331) – 486370, 429067
Fax : (0331) - 485602
Email : kacab.jember@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jember
U.p : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Kartini No. 2 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember
Telepon : (0331) - 486177
Email : disnaker@jemberkab.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan.

Pasal 15 ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA,



HENDY SISWANTO

PIHAK KESATU,



DOLIK YULIANTO



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
INSTRUKSI BUPATI JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**

BUPATI JEMBER,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
 7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
 8. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
 9. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
 10. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
 11. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
 12. Sdr. Kepala Dinas sosial Kabupaten Jember;
 13. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jember;
 14. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
 15. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

16. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
17. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
18. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
19. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
20. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; dan
21. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Jember selain angka 1 sampai dengan angka 20.

- Untuk
PERTAMA :
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- KEDUA :
- Khusus kepada :
1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk:
 - a. Memastikan setiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai dibawah pemerintahan desa terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk:
 - a. mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan Pendidikan baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang pendidikan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk :
 - a. menyinergikan data perindustrian dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan sektor industri pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan untuk mendaftarkan pekerjanya dan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan kepada pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan agar memberikan data serta informasi yg lengkap dan benar terkait pekerjanya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta; dan
 - b. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber daya Air Kabupaten Jember di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta;
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.

7. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk:
 - a. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perhubungan darat, laut dan udara termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Perhubungan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk :
 - a. mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. mendorong Gapoktan dan Petani menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian.
9. Dinas Perikanan Kabupaten Jember untuk:
 - a. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perikanan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Perikanan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk :
 - a. melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Komunikasi dan Informatika merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah (*mikro*) untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Dinas sosial Kabupaten Jember untuk:
 - a. mendorong pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

- b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Sosial merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 13. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Jember untuk :
 - a. mensyaratkan kepada para pelaku usaha/pemberi kerja untuk tenaga kerja hotel, restoran dan pariwisata melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Jember dalam mendapatkan pelayanan publik;
 - b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. bagi pelaku usaha/pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, salah satunya berupa penundaan mendapatkan pelayanan publik tertentu terutama dalam pelayanan dibidang perijinan.
- 14. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk :
 - a. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang kesehatan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kesehatan menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang pariwisata merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor lingkungan hidup menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk menyiapkan kebijakan terkait perlindungan pekerja dibidang kebencanaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember untuk mendukung pelaksanaan dan realisasi anggaran dalam rangka Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jember.

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember untuk mendukung agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Bukan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memastikan seluruh tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta tenaga kerja yang berada dibawah naungan OPD mendapatkan perlindungan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021

